

6-30-2020

## IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN KEBIJAKSANAAN DAN STRATEGI DISTRIBUSI PERUSAHAAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT PENUNJUKAN DISTRIBUTOR BARU (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 377 PK/PDT/2019 JUNCTO PENGADILAN TINGGI BANTEN NOMOR 141/PDT/2017/PT.BTN)

Daintywise .  
daintywiset@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary>



Part of the [Commercial Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Land Use Law Commons](#), and the [Legal Profession Commons](#)

---

### Recommended Citation

., Daintywise (2020) "IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN KEBIJAKSANAAN DAN STRATEGI DISTRIBUSI PERUSAHAAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT PENUNJUKAN DISTRIBUTOR BARU (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 377 PK/PDT/2019 JUNCTO PENGADILAN TINGGI BANTEN NOMOR 141/PDT/2017/PT.BTN)," *Indonesian Notary*. Vol. 2, Article 10. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss2/10>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Notary by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

# IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN KEBIJAKSANAAN DAN STRATEGI DISTRIBUSI PERUSAHAAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT PENUNJUKAN DISTRIBUTOR BARU (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 377 PK/PDT/2019 JUNCTO PENGADILAN TINGGI BANTEN NOMOR 141/PDT/2017/PT.BTN)

## Cover Page Footnote

1 Suharnoko, Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus, Ed. 1, Cet. 6 (Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2004), hlm. 37. 2 Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Laporan Pengkajian Tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi, (Jakarta: Pengayoman, 1993), hlm. 12. 3 Menteri Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang dan/atau Jasa, Permendag No. 11/M-DAG/PER/3/2006, Pasal 1 angka 5. 4 Ibid., Pasal 1 angka 8. 5 Ibid., Pasal 8. 6 Ibid., Pasal 10. 7 Ibid., Pasal 12. 8 Menteri Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Distribusi Barang Secara Langsung, Permendag No. 70/2019, Pasal 18 ayat (2). 9 Menteri Perdagangan, Permendag Tata Cara, Lampiran I. 10 Ibid., Pasal 6 ayat (1), (2), dan (4).

**IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN KEBIJAKSANAAN DAN STRATEGI  
DISTRIBUSI PERUSAHAAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT  
PENUNJUKAN DISTRIBUTOR BARU  
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 377 PK/PDT/2019 JUNCTO PENGADILAN TINGGI  
BANTEN NOMOR 141/PDT/2017/PT.BTN)**

**Daintywise, Akhmad Budi Cahyono**  
daintywiset@gmail.com

**Abstrak**

Tesis ini membahas hubungan distributor sebagai perantara yang membantu prinsipal dalam menyalurkan produk kepada masyarakat. Hubungan ini dinyatakan dalam perjanjian distribusi. Dalam suatu perjanjian distribusi terdapat klausul mengenai penunjukan distributor baru dengan salah satu syaratnya terdapat perubahan kebijaksanaan dan strategi distribusi perusahaan. Pada saat dilaksanakan menyebabkan kerugian kepada distributor lama. Kerugian pada keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh sebagaimana biasanya menjadi batal karena langganan menolak barang dari distributor lama dengan alasan telah menerima barang dari distributor baru. Oleh karenanya, penunjukan distributor baru sebaiknya disetujui oleh distributor lama. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini mengenai klausul perubahan kebijaksanaan dan strategi distribusi perusahaan sebagai salah satu syarat penunjukan distributor baru berkaitan dengan pengaturan tentang perjanjian distributor menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, pelaksanaan perjanjian distributor menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, serta mengenai pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 377 PK/Pdt/2019 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 141/Pdt/2017/PT.BTN terhadap pelaksanaan perjanjian distributor. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian yang dilakukan secara eksplanatoris. Analisis didasarkan pada prinsip iktikad baik objektif yang mengutamakan keadilan bagi para pihak dalam perjanjian. Dalam analisa kasus ini diketahui bahwa dalam perjanjian distributor keadilan bagi para pihak belum tergambarkan secara baik. Penulis menyarankan agar dalam membuat perjanjian distributor memperhatikan segi keadilan dari berbagai sudut pertimbangan.

**Kata kunci: Penunjukan Distributor Baru, Perjanjian Distributor, Prinsip Iktikad Baik**

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemasaran atas suatu barang dan/atau jasa sangatlah diperlukan agar dapat diketahui oleh banyak orang keberadaannya, sehingga dapat dipergunakan dengan maksimal. Dalam era globalisasi saat ini selain pemasaran dibutuhkan pula cara dan waktu yang lebih efisien untuk mendistribusikan suatu produk dari produsen utama kepada produsen lanjutan maupun konsumen, agar setelah barang dipasarkan, diketahui dan diminati oleh konsumen, dapat dengan mudah didapat. Hal ini disebabkan oleh semakin berkembangnya masyarakat dalam hal kependudukan terkait dengan peningkatan jumlah penduduk dalam suatu wilayah, serta perkembangan teknologi

dalam bidang komunikasi, transportasi maupun peralatan yang menyebabkan kebutuhan atas suatu barang dan/atau jasa menjadi tinggi dengan jangkauan wilayah yang luas.

Distributor ataupun agen merupakan perantara atau *middleman* yang oleh prinsipal dirasa perlu untuk menggunakannya demi efisiensi penjualan barang dari prinsipal kepada konsumen dalam memenuhi perluasan pasar dari pasar lokal ke pasar regional dan ke pasar global.<sup>1</sup> Pendistribusian dalam skala besar menggunakan perjanjian distribusi yang mengatur secara jelas terkait hak dan kewajiban diantara para pihak, namun dalam suatu perjanjian distribusi antara prinsipal dengan distributor terdapat klausula penunjukan distributor baru oleh karena perubahan kebijaksanaan dan strategi distribusi perusahaan, yang pada kenyataannya hal ini menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, yaitu distributor lama, sehingga membuat Penulis tertarik untuk menganalisis kasus tersebut. Kasus terjadi antara PT PJN dan PT TU. PT PJN dalam hal ini adalah perusahaan distributor sedangkan PT TU adalah sebuah perusahaan yang memproduksi barang-barang keperluan sehari-hari antara lain adalah *facial, toilet tissue, napkin, towel* atau dapat dikatakan sebagai produsen atas barang-barang tersebut dan bergerak di bidang perdagangan dan distributor. Pada tanggal 1 Maret 2013 dibuat perjanjian distribusi pertama, dimana PT PJN sebagai distributor dari PT TU yang mana perjanjian ini telah diperbaharui dengan perjanjian distribusi kedua pada tanggal 2 Januari 2014 dan karena PT TU tidak memberikan surat penghentian perjanjian, maka secara otomatis telah diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2015. Namun, pada tanggal 20 Oktober 2015 PT TU telah menunjuk perusahaan lain sebagai distributor baru yang menyebabkan semua barang yang dikirim oleh PT PJN ditolak oleh pelanggan dan pada tanggal 26 November 2015. Penolakan tersebut membawa kerugian. Kerugian sebagaimana yang dimaksud terkait dengan penolakan barang oleh pelanggan dengan alasan telah ada distributor baru. Penunjukan distributor baru dikarenakan perubahan kebijaksanaan dan strategi distribusi perusahaan yang mana hal ini menimbulkan kerugian pada PT PJN dikarenakan penunjukan distributor baru pada pelanggan yang sama, penunjukan tersebut tidak diberitahukan secara langsung kepada distributor lama dikarenakan di dalam perjanjian distribusi tidak adanya keharusan pemberitahuan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Penulis tertarik untuk menganalisis ketentuan klausul perubahan kebijaksanaan dan strategi distribusi perusahaan sebagai salah satu syarat penunjukan distributor baru dalam perjanjian distribusi yang menimbulkan permasalahan hukum antara PT PJN dengan PT TU sebagaimana ternyata dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 377 PK/PDT/2019 juncto Putusan Pengadilan tinggi Nomor 141/PDT/2017/PT.BTN. Sehubungan dengan latar belakang yang telah Penulis uraikan diatas, Penulis memutuskan untuk mengangkat masalah ini dalam tesis dengan judul **“Implikasi Yuridis Perubahan Kebijaksanaan dan Strategi Distribusi Perusahaan Sebagai Salah Satu Syarat**

---

<sup>1</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Ed. 1, Cet. 6 (Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2004), hlm. 37.

## **Penunjukan Distributor Baru (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 377 PK/Pdt/2019 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 141/Pdt/2017/PT.Btn)”d**

### **1.2. Pokok Permasalahan**

Penunjukan distributor baru dengan alasan perubahan kebijaksanaan dan strategi distribusi perusahaan dapat menimbulkan masalah apabila terjadi kerugian pada distributor lama. Hal ini dikarenakan alasan penunjukan distributor baru dilakukan tanpa sepengetahuan distributor lama, padahal suatu perjanjian haruslah diketahui oleh kedua belah pihak, sedangkan dengan alasan perubahan kebijaksanaan dan strategi distribusi perusahaan prinsipal sifatnya sepihak. Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu: pengaturan serta pelaksanaan perjanjian distributor menurut hukum yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan pertimbangan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 377 PK/Pdt/2019 juncto Pengadilan Tinggi Banten Nomor 141/Pdt/2017/Pt.Btn. Dengan demikian, diperlukannya pembahasan mengenai pengaturan tentang perjanjian distributor menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, pelaksanaan perjanjian distributor menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, serta pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 377 PK/Pdt/2019 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 141/Pdt/2017/PT.BTN terhadap pelaksanaan perjanjian distributor.

## **2. PEMBAHASAN**

### **2.1. Pengaturan Tentang Perjanjian Distributor Menurut Ketentuan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia**

Perjanjian distributor menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan peraturan Menteri Perdagangan mengenai distributor serta ketentuan hukum perjanjian. Peraturan mengenai distributor ini, secara khusus membahas antara distributor dengan prinsipal. Hubungan yang terjadi antara distributor dengan prinsipal ialah sebagai pihak yang membantu pemasaran dan penjualan barang-barang prinsipal dalam wilayah dan jangka waktu tertentu yang didasarkan pada kesepakatan bersama antara prinsipal yang menunjuk distributor. Menurut Laporan Pengkajian Tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi, yaitu:<sup>2</sup>

“umumnya kedudukan distributor bukanlah sebagai kuasa dari prinsipal, melainkan bertindak untuk dan atas namanya sendiri (*independent trader*), yang mana Distributor ini membeli sendiri barang-barang dari prinsipal untuk dijual kemudian, sebagai akibat hukum dari perbuatan distributor itu segala sesuatunya menjadi tanggung jawab distributor itu sendiri.”

Berdasarkan pandangan di atas, disimpulkan bahwa hubungan hukum antara prinsipal dengan distributor terbatas atas barang-barang yang telah dibeli oleh distributor dan akibat hukum atas barang-barang yang telah dibeli tersebut menjadi tanggung jawab distributor sendiri. Hal ini

---

<sup>2</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Laporan Pengkajian Tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi*, (Jakarta: Pengayoman, 1993), hlm. 12.

menurut Penulis dapat lebih disempurnakan lagi, dengan penjelasan terkait tanggung jawab distributor sendiri dalam hal apa saja, sebab sebagaimana fungsi distributor sebagai pihak perantara atau dapat diumpamakan sebagai pihak yang tidak sepenuhnya berdiri sendiri, melainkan merupakan perpanjangan tangan dari prinsipal, sehingga sebaiknya terdapat pengaturan secara tegas mengenai hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan bersama antara prinsipal dan distributor, seperti kerugian distributor akibat perbuatan prinsipal. Dengan demikian, keamanan dan keadilan bagi distributor lebih terjamin.

Hubungan prinsipal dengan distributor juga dibagi sesuai jenis distributor yang ada, seperti distributor secara umum dan tunggal. Secara umum, distributor adalah<sup>3</sup> “perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.”, sedangkan distributor tunggal adalah<sup>4</sup> “perusahaan perdagangan nasional yang mendapatkan hak eksklusif dari prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya distributor di Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu.”. Perbedaan ini menentukan pengaturan klausul dalam perjanjian distributor, sedangkan tahapan pendaftaran distributor yang sah menurut hukum yang berlaku adalah sama.

Persyaratan pendaftaran distributor di Indonesia terbagi atas asal produksi barang, yaitu dengan luar negeri atau dalam negeri. Persyaratan untuk mendaftarkan perusahaan distributor dengan barang produksi luar negeri, antara lain:<sup>5</sup>

- a. “Perjanjian yang telah dilegalisir oleh *Notary Public* dan surat keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara prinsipal, dengan memperlihatkan aslinya;
- b. Apabila perjanjian dilakukan oleh prinsipal supplier, prinsipal supplier berkewajiban menunjukkan kewenangan dari prinsipal produsen;
- c. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- d. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;
- e. Copy Angka Pengenal Impor Umum (API-U) yang masih berlaku, khusus untuk distributor atau distributor tunggal;
- f. Copy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang;
- g. Copy pengesahan Badan Hukum dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Perseroan Terbatas;
- h. Khusus bagi agen atau agen tunggal, membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak melakukan penguasaan dan penyimpanan barang yang diageni;
- i. Asli leaflet/brosur/katalog dari prinsipal untuk jenis barang dan/atau jasa yang diageni;

---

<sup>3</sup> Menteri Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang dan/atau Jasa*, Permendag No. 11/M-DAG/PER/3/2006, Pasal 1 angka 5.

<sup>4</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 8.

<sup>5</sup> *Ibid.*, Pasal 8.

- j. Copy surat izin atau surat pendaftaran lainnya dari instansi teknis yang masih berlaku untuk jenis barang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- k. Copy Surat Izin Usaha Tetap/Surat Persetujuan BKPM apabila perjanjian dilakukan dengan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak di bidang distributor/wholesaler;
- l. Copy Surat Izin Usaha Perusahaan Perwakilan Perdagangan Asing (SIUP3A) apabila perjanjian dilakukan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.”

Terhadap jenis barang tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam huruf j di atas, wajib dilengkapi dengan:<sup>6</sup>

- a. “Piagam Anggota Asosiasi Penyedia Hankam/ASPERDIA HANKAM untuk senjata, dan barang-barang untuk keperluan TNI/POLRI;
- b. Rekomendasi dari Perum DAHANA untuk bahan peledak;
- c. Izin tipe kendaraan bermotor dari Departemen Perindustrian;
- d. Tanda Pendaftaran/Izin untuk alat-alat kecantikan dan alat-alat kesehatan dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- e. Tanda Pendaftaran/Izin untuk obat-obatan, makanan dan minuman dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);
- f. Sertifikasi dan Penandaan untuk alat/perangkat telekomunikasi dari Ditjen Pos dan Telekomunikasi;
- g. Tanda Pendaftaran untuk alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dari Direktorat Metrologi, Departemen Perdagangan;
- h. Tanda Pendaftaran/Sertifikasi untuk minyak pelumas dari Kantor Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- i. Sertifikat Pestisida dari Komisi Pestisida/Departemen Pertanian.”

Persyaratan untuk mendaftarkan perusahaan distributor dengan barang produksi dalam negeri, antara lain:<sup>7</sup>

- a. “Perjanjian yang telah dilegalisir oleh Notaris dengan memperlihatkan aslinya;
- b. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- c. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;
- d. Copy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang;
- e. Copy pengesahan Badan Hukum dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Perseroan Terbatas;
- f. Copy Surat Izin Usaha Industri dari prinsipal produsen;
- g. Khusus bagi agen atau agen tunggal, membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak melakukan penguasaan dan penyimpanan barang yang diageni;
- h. Asli leaflet/brosure/katalog dari prinsipal untuk jenis barang/jasa yang diageni.”

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, Pasal 10.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 12.

SIUP pada perizinan usaha di bidang pendistribusian langsung diterbitkan melalui Lembaga OSS.<sup>8</sup> Inilah persyaratan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran distributor di Indonesia.

Setelah syarat pendaftaran distributor lengkap, maka perlu diperhatikan tata cara pendaftarannya, yang mana sama untuk barang dengan produksi luar negeri maupun dalam negeri, yaitu menyampaikan permohonan pendaftaran secara tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan di Departemen Perdagangan, dengan menyertakan hal-hal sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. “Daftar Isian Permohonan Pendaftaran Agen, Agen Tunggal, Sub Agen, Distributor, Distributor Tunggal atau Sub Distributor Barang dan atau Jasa Produksi Luar Negeri atau Dalam Negeri.
- b. Surat Pernyataan Penunjukan sebagai Agen/Agen Tunggal/Sub Agen/Distributor/Distributor Tunggal/ Sub Distributor.
- c. Formulir Daftar Barang/Jasa yang Diageni/Didistribusikan.
- d. Formulir Laporan Kegiatan Perusahaan.”

Secara lebih lengkap dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- a. “surat permohonan pendaftaran yang telah ditandatangani oleh Direktur atau penanggung jawab perusahaan.<sup>10</sup>
- b. Bukti pendaftaran tersebut berupa Surat Tanda Pendaftaran (STP) yang diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pendaftaran secara lengkap dan benar oleh Direktur Bina Usaha, namun apabila belum lengkap dan benar maka paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan tersebut Direktur Bina Usaha wajib menyampaikan penolakan secara tertulis dengan disertai alasannya.<sup>11</sup>”

Legalisir perjanjian distributor oleh Notaris sebagaimana yang dinyatakan dalam persyaratan pendaftaran distributor berkaitan dengan kekuatan pembuktian perjanjian distributor tersebut di mata hukum, yaitu<sup>12</sup> “kekuatan pembuktian yang sempurna karena kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak dan penjamin kebenaran tanda tangan ialah Notaris, yang mana untuk pembatalannya berasal dari para pihak penandatanganan atau bila ada bukti dari lawan.”

Pengaturan secara umum mengenai perjanjian yang perlu diperhatikan, antara lain tentang pengertian, syarat sah perjanjian, asas-asas perjanjian, jenis perjanjian serta hapusnya perjanjian. Pengertian perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo,<sup>13</sup> “perjanjian adalah hubungan diantara dua pihak atau lebih berdasarkan pada kata sepakat yang akan menimbulkan hukum.”, Penulis

---

<sup>8</sup> Menteri Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan Distribusi Barang Secara Langsung*, Permendag No. 70/2019, Pasal 18 ayat (2).

<sup>9</sup> Menteri Perdagangan, *Permendag Tata Cara*, Lampiran I.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1), (2), dan (4).

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 7.

<sup>12</sup> Meitinah, *Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Memperoleh Legalisasi Dari Notaris*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 36 No. 4, (Oktober-Desember, 2006), hlm. 465-466.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 97.

menyimpulkan perjanjian sebagai kesepakatan antara minimal dua pihak yang menimbulkan akibat hukum. Syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer), sebagai berikut:<sup>14</sup>

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat;

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.”

Berdasarkan Pasal ini terdapat empat syarat supaya perjanjian sah yang apabila dikelompokkan terbagi pada bagian pribadi terkait sepakat dan kecakapan dan bagian umum terkait kekhususan pokok persoalan dan hal yang tidak terlarang, dimana keempat syarat ini wajib terpenuhi dikarenakan tidak adanya atau dalam Pasal tersebut. Pembagian ini dikuatkan pula dengan pendapat Mariam Darus Badruzaman yang menyatakan bahwa kedua syarat yang pertama merupakan syarat subjektif dan kedua syarat yang terakhir merupakan syarat objektif.<sup>15</sup> Dalam hal ini apabila salah satu syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (*voidable*) yang artinya perjanjian tetap berlaku sampai dibatalkan oleh hakim, sedangkan, apabila salah satu syarat objektif terlanggar, maka suatu perjanjian batal demi hukum (*null and void*) yang berarti dari awal seolah-olah tidak ada perjanjian.<sup>16</sup> Asas-asas perjanjian yang perlu diperhatikan, menurut Salim H.S, antara lain sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. “Asas Kebebasan Berkontrak

Dapat dianalisis melalui ketentuan Pasal 1338 ayat (1), yang menyatakan adanya kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian berkaitan pula dengan pelaksanaan dan persyaratannya serta menentukan bentuk perjanjian dalam bentuk tertulis atau lisan. Kebebasan ini tidaklah mutlak, melainkan relatif apabila dikaitkan dengan kepentingan umum, keseimbangan kepentingan antar individu dan kepentingan masyarakat.

2. Asas Konsensualisme

Dalam Pasal 1320 ayat 1 KUHPer berkaitan dengan salah satu syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan yang merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak, sehingga pada umumnya tidak diperlukannya bentuk formal berupa perjanjian riil (perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata) atau

---

<sup>14</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2013), Pasal 1320.

<sup>15</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1996), hlm. 98.

<sup>16</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm.20.

<sup>17</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 9-13.

perjanjian formal (perjanjian yang telah ditentukan bentuknya secara tertulis baik dalam bentuk akta autentik ataupun akta di bawah tangan).

### 3. Asas *Pacta Sunt Servanda* (Asas Kepastian Hukum)

Disebut juga sebagai asas kepastian hukum yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas dimana hakim atau pihak ketiga menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana mestinya undang-undang. Dapat ditemukan dasar pemahaman yang ada dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer, mengenai keabsahan perjanjian berlaku sebagai undang-undang, yang dimulai dengan salah satu syarat sah perjanjian, yakni sepakat yang berarti *pactum* terkait dengan sepakat tidak memerlukan penguatan dengan sumpah atau hal lainnya, hanya sudah cukup dengan sepakat saja (*nudus pactum*).

### 4. Asas Iktikad Baik (*Goede Trouw*)

Dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer, berkaitan dengan keharusan para pihak dalam melaksanakan substansi kontrak dengan kepercayaan atau keyakinan teguh serta kemauan baik dari para pihak. Asas iktikad baik ini dibagi dalam dua macam, yaitu:

#### 2.1. Iktikad baik nisbi

Penilaiannya berpusat pada sikap dan tingkah laku nyata dari subjek dalam perjanjian.

#### 2.2. Iktikad baik mutlak

Penilaiannya berpusat pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

### 5. Asas Kepribadian (Personalitas)

Berkaitan dengan menentukan bahwa seseorang akan melakukan dan atau menentukan perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Diatur dalam Pasal 1315 KUHPer yang menyatakan “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” hal ini berarti pada dasarnya seseorang mengadakan perjanjian untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPer yang menyatakan “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” hal ini berarti perjanjian yang dibuat oleh para pihak, hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Ketentuan ini juga memiliki pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 1317 KUHPer yang menyatakan “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” hal ini berarti mengkonstruksikan seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan, Pasal 1318 KUHPer, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya. Pasal 1317 KUHPer mengatur tentang

perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUHPer untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.”

Jenis perjanjian berkaitan dengan perjanjian distributor adalah perjanjian timbal balik tidak sempurna, yang mana memiliki hubungan timbal balik diantara kedua pihak yang terlihat dari prestasi-prestasi seimbang, sebagaimana dinyatakan Salim<sup>18</sup>

“perjanjian timbal balik dilihat dari hak dan kewajiban pokok para pihak yang terbagi atas dua jenis, yaitu timbal balik tidak sempurna dan yang sepihak. Timbal balik tidak sempurna menimbulkan kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan lainnya wajib melakukan sesuatu, yang tampak pada prestasi-prestasi yang seimbang satu sama lain. Sepihak merupakan perjanjian yang selalu menimbulkan kewajiban-kewajiban hanya bagi satu pihak, seperti perjanjian pinjam mengganti. Pentingnya memahami perbedaan ini dalam rangka pembubaran perjanjian.”

Hapusnya perjanjian timbal balik ternyata dalam Pasal 1266 KUHPer, antara lain:<sup>19</sup>

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.”

Berdasarkan Pasal ini dipahami oleh Penulis bahwa batalnya suatu perjanjian karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian haruslah dimintakan ke pengadilan baik sudah diatur maupun belum. Pemahaman lain dalam Pasal ini sebagai syarat supaya terjadi pembatalan perjanjian, yaitu:<sup>20</sup>

1. Harus terdapat perjanjian timbal balik

Dalam berbagai perjanjian khusus atau tertentu yang sifatnya timbal balik terdapat ketentuan-ketentuan khusus, yang sebagaimana tercantum sebagai pengulangan Pasal 1266 KUHPer yang sebagiannya mengandung beberapa perubahan-perubahan, misalnya Pasal 1480 KUHPer tentang kelalaian dari penjual dalam penyerahan barang kepada pembeli dapat menuntut pembatalan dan Pasal 1561 KUHPer tentang penyewa ketika menggunakan barang yang disewa untuk suatu keperluan lain dan menimbulkan kerugian dapat memintakan pembatalan sewa.

2. Harus ada ingkar janji

Terkait adanya penetapan kelalaian atau ingkar janji sebagai dasar penghapusan perjanjian haruslah ditentukan oleh hakim terkait cukup beratnya kelalaian atau ingkar janji tersebut sebagai alasan penghapusan perjanjian.

---

<sup>18</sup> Salim, *Hukum Kontrak*, hlm. 27-30.

<sup>19</sup> *KUHPer*, Pasal 1266.

<sup>20</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1987), hlm. 66.

### 3. Putusan Hakim

Sebagai bantuan kepada para pihak untuk menentukan batalnya suatu perjanjian apabila hal tersebut tidaklah dinyatakan secara positif dalam perjanjian, Kewenangan Hakim dalam memberikan batas waktu paling lambat 1 (satu) bulan untuk memenuhi prestasi yang dinilai berdasarkan kemungkinan dan kegunaannya dalam pemberian waktu pemenuhan prestasi yang ada.

## 2.2. Pelaksanaan Perjanjian Distributor Menurut Ketentuan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia

Pelaksanaan perjanjian distributor menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia adalah dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip iktikad baik sebagaimana tertuang dalam klausul perjanjian distributor. Klausul perjanjian distributor diatur sekurang-kurangnya memuat beberapa hal, seperti:<sup>21</sup>

- a. “Nama dan alamat lengkap pihak-pihak yang membuat perjanjian;  
Pihak-pihak yang membuat perjanjian terdiri dari prinsipal yang terbagi atas prinsipal produsen dan prinsipal supplier yang biasanya disebut sebagai pihak pertama. Pihak kedua adalah distributor atau jaringan pemasarannya. Distributor terbagi atas pemilik hak eksklusif maupun distributor umum.
- b. Maksud dan tujuan perjanjian;  
Agar terciptanya keuntungan serta guna terciptanya kondisi usaha yang kondusif dalam rangka pemasaran di era globalisasi dan pasar bebas.
- c. Status keagenan atau kedistributoran;  
Sebagai agen atau distributor, pemilik hak eksklusif atau bukan.
- d. Jenis barang dan/atau jasa yang diperjanjikan;  
Harus dijelaskan dalam perjanjian terkait dengan objek perjanjian yang ada.
- e. Wilayah pemasaran;  
Agar dapat diawasi oleh bidang kementerian yang bertugas.
- f. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;  
Paling sedikit memuat mengenai:<sup>22</sup>
  - a. Hak distributor untuk mendapatkan Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pelayanan purna jual dari prinsipal, serta secara teratur mendapatkan informasi tentang perkembangan produk.
  - b. Apabila diperlukan distributor berhak memperkerjakan tenaga ahli warga negara asing dalam bidang teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Distributor wajib melindungi kepentingan dan kerahasiaan prinsipal terhadap barang dan/atau jasa yang diageni sesuai dengan apa yang telah disepakati di dalam perjanjian.

---

<sup>21</sup> Menteri Perdagangan, *Permendag Tata Cara*, Pasal 21 ayat 7.

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 20.

- d. Prinsipal Produsen yang memasok barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu paling sedikit 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang atau pelayanan purna jual dan memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- g. Kewenangan;  
Umumnya berkaitan dengan sejauh mana kewenangan distributor dalam melakukan pendistribusian.
- h. Jangka waktu perjanjian;  
Untuk jangka waktu perjanjian dibebaskan, namun berkaitan dengan keharusan memiliki Surat Tanda Pendaftaran (STP), maka Penulis menyimpulkan mengikuti masa berlaku STP yaitu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya STP, atau terdapat pengecualian kurang dari 2 (dua) tahun ketika telah diperjanjikan atau dikonfirmasi.<sup>23</sup>
- i. Cara-cara pengakhiran perjanjian;  
Pengakhiran perjanjian yang masih berlaku dapat diakhiri oleh salah satu pihak, apabila:<sup>24</sup>
- perusahaan dibubarkan;
  - perusahaan menghentikan usaha;
  - dialihkan hak keagenan/kedistributorannya;
  - bangkrut/pailit; dan
  - perjanjian tidak diperpanjang.
- j. Cara-cara penyelesaian perselisihan;  
Terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan perselisihan, antara lain:<sup>25</sup>
- Sesuai dengan isi perjanjian.
  - Musyawarah.
  - Arbitrase.
  - Pengadilan sesuai hukum yang dipergunakan.
- k. Hukum yang dipergunakan;  
Dapat ditentukan oleh para pihak atau melihat pada tempat proses pendistribusian dilaksanakan.
- l. Tenggang waktu penyelesaian.  
Dapat ditentukan oleh para pihak dengan pertimbangan pada hal-hal yang perlu diselesaikan berkaitan dengan perjanjian yang ada.”

Perjanjian distributor ini haruslah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang dilegalisir oleh Notaris.<sup>26</sup> Berkaitan dengan penunjukan distributor lebih dari satu pihak, maka prinsipal

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 16 ayat (1).

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 22 ayat (2).

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 23.

<sup>26</sup> *Ibid.*, Pasal 21 ayat (2).

diwajibkan untuk menyebutkan nama-nama distributor yang telah ditunjuk.<sup>27</sup> Hal ini agar distributor baru mengetahui sudah ada distributor sebelumnya pada wilayah tersebut, sehingga membuka pengetahuan mengenai persaingan usaha yang akan terjadi dalam hal menyetujui perjanjian distributor tersebut.

Berkaitan dengan pengakhiran secara sepihak perjanjian distributor, maka baru dapat terjadi pada saat telah tercapainya penyelesaian secara tuntas (*clean break*) di antara para pihak, serta untuk STP pada distributor yang baru juga berlaku pada saat setelah *clean break* dilakukan, yang mana dalam hal *clean break* belum tercapai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukannya pengakhiran perjanjian, maka *clean break* tetap diupayakan serta belum dapat berlaku STP pada distributor baru.<sup>28</sup>

Selain daripada hal-hal yang sekurang-kurangnya dimuat ini dapat ditambahkan klausul lainnya sepanjang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dan terdapat kata sepakat diantara para pihak. Klausul yang dilarang seperti tercantum dalam Pasal 1254 KUHPer yang menyatakan:

“Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan perjanjian yang digantungkan padanya tak berlaku.”

Berdasarkan Pasal ini dapat dipahami bahwa segala syarat mengenai pelaksanaan hal yang tidak mungkin atau berkaitan dengan kesusilaan atau norma atau kebiasaan yang baik dalam masyarakat serta hal yang dilarang oleh undang-undang akan dinyatakan batal, sehingga perjanjian yang ada menjadi tidak berlaku dari awal. Hal yang tak mungkin ini dinilai dari segi objektif bukan subjektif. Berkaitan dengan kesusilaan yang baik atau dapat dikatakan sebagai norma didasarkan pada kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat. Selain itu, terdapat pelarangan klausul pembebasan tanggung jawab atau dikenal dengan klausul eksemsi. Klausul eksemsi menurut Munir Fuady,<sup>29</sup>

“klausul eksemsi adalah klausul dalam kontrak yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak dalam hal terjadi wanprestasi, yang mana padahal menurut hukum semestinya tanggung jawab tersebut dibebankan kepadanya.”

Pembebasan atau pembatasan tanggung jawab ini ternyata dari klausul perjanjian yang lebih memberatkan salah satu pihak.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, Pasal 21 ayat (5).

<sup>28</sup> *Ibid.*, Pasal 21 ayat (3), (4), dan (6).

<sup>29</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 98.

<sup>30</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 3.

. Pasal 1338 alinea 3 KUHPer yang menyatakan sebagai berikut<sup>31</sup> “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, menulis dalam bukunya:<sup>32</sup>

“suatu perjanjian yang dibuat hendaknya dari sejak perjanjian ditutup, perjanjian tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan debitor maupun kreditor, maupun pihak lain atau pihak ketiga lainnya di luar perjanjian.”

Hal ini menitikberatkan pada tidaklah ada tujuan untuk merugikan siapapun. Dalam pengertian ini, dapat dilihat pembagian penilaian atas dasar kerugian, yaitu secara iktikad baik subjektif dan iktikad baik objektif. Menurut Subekti,<sup>33</sup> “itikad baik dalam arti subjektif terletak dalam sikap batin seseorang, hukum benda itikad baik ini biasa diartikan dengan kejujuran.”, sedangkan

“Itikad baik dalam arti objektif berarti suatu perjanjian haruslah dibuat, dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak.”

Oleh sebab itu, suatu perjanjian tidak hanya memperhatikan klausul dalam perjanjian yang ada, tetapi juga melihat pada sikap batin seseorang dan pelaksanaan perjanjian yang ada.

Terdapat contoh kasus pelanggaran itikad baik objektif dalam pelaksanaan perjanjian distributor yang terjadi antara PT TSU (Penggugat/Terbanding) dan TCC (Tergugat 1/Pembanding), TC (Thailand) Co., Ltd (Tergugat 2/Pembanding), CS Pte Limited (Tergugat 3/Pembanding), TC (Turut Tergugat 1/Pembanding), dan CC (Turut Tergugat 2/Pembanding) sebagaimana ternyata dalam Perkara Nomor 422/Pdt/2019/PT.DKI jo. Perkara Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt. Perkara bermula dari adanya penunjukan distributor baru pada tanggal 25 Januari 2013 yang mengakhiri perjanjian distributor antara Pembanding dan Terbanding, yang mana alasan pengakhiran perjanjian distributor ini dikarenakan oleh adanya kebijakan baru perusahaan Pembanding. Hubungan antara Pembanding dan Terbanding telah terjalin sejak tahun 1982 dengan perjanjian distributor yang mana dibuat memorandum pada tanggal 8 Februari 1999 untuk pelaksanaan mulai pada tanggal 1 April 1999, memorandum ini tidaklah dibuat dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, namun isi daripada memorandum tersebut tetap dijalankan sampai dengan sebelum adanya permasalahan timbul, yaitu 4 Oktober 2013, sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan tersebut tercermin dalam perjanjian diam-diam. Perjanjian diam-diam bukanlah perjanjian tertulis melainkan perjanjian lisan yang dilihat dari perbuatan para pihak, sehingga hal ini tidaklah dapat dilegalisir oleh Notaris. Masalah timbul dikarenakan adanya penunjukan distributor baru oleh pihak Pembanding pada tanggal 25 Januari 2013, serta pemberitahuan pengalihan perjanjian yang mana hal ini mendatangkan kerugian kepada pihak Terbanding dalam hal harga produk menjadi meningkat, sehingga langganan mencari

---

<sup>31</sup> KUHPer, Pasal 1338 alinea 3.

<sup>32</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 80.

<sup>33</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 25.

alternatif barang lainnya yang menyebabkan barang tidak selaku sebelum adanya penunjukan distributor baru serta pengalihan perjanjian.

Secara nyata, kerugian materiil dan immaterial yang dialami Terbanding, antara lain berkaitan dengan investasi dana yang sangat besar untuk membangun jalur distribusi dan memasarkan produk *air conditioner* kepada konsumen Indonesia, impor produk yang telah dilakukan hingga saat ini dengan total perkiraan sebanyak 527.000 unit, pendirian jaringan distribusi di kota-kota besar Indonesia dengan karyawan dan fasilitas-fasilitas perawatan dan servis produk untuk layanan purna jual, serta biaya-biaya lain terkait dengan perijinan, penjualan dan pemasaran produk *air conditioner* Terbanding di Indonesia. Hal ini terbukti sejak dilakukannya penunjukan distributor baru oleh Terbanding dalam hasil audit dari akuntan publik independen, jumlah kerugian materiil yang diderita Terbanding sebesar Rp.322.200.000.000, - (tiga ratus dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah), yang terdiri dari biaya investasi yang dilakukan untuk mendistribusikan produk *air conditioner* Terbanding di Indonesia. Adapun kerugian immaterial akibat terganggunya operasional Terbanding selaku perusahaan bonafide yang bergerak di bidang distributor, dimana Terbanding terganggu pelayanannya kepada pelanggan-pelanggan akibat penunjukan distributor baru, terlebih reputasi dan nama baik Terbanding selaku pengusaha menjadi rusak dan tercemar karena adanya penunjukan distributor baru tersebut yang ditaksir sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah). Berdasarkan kerugian yang ada serta kronologis timbulnya kerugian, majelis hakim Pengadilan Negeri dan Tinggi memutuskan agar Terbanding membayar ganti kerugian kepada Terbanding sebesar Rp.322.200.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah) dan membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan uraian kasus di atas, Penulis menyimpulkan ada kalanya hal-hal yang tidak diperjanjikan, namun dilaksanakan dengan kesadaran nyata sebagai suatu kebiasaan dapatlah mengikat para pihak, yang mana pelaksanaan tersebut tidak hanya sebatas yang diatur dalam perundang-undangan saja, melainkan juga memperhatikan asas-asas kepatutan, moral, serta iktikad baik subjektif dan objektif yang tujuannya memperhatikan kepentingan orang lain, sehingga dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan hubungan dengan pihak lain tidaklah hanya melihat keuntungan pada salah satu pihak saja, namun juga pada pihak lainnya dengan cara yang sebagaimana mestinya dilakukan.

### **2.3. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 377 PK/Pdt/2019 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 141/Pdt/2017/PT.BTN Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Distributor**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 377 PK/Pdt/2019 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 141/Pdt/2017/PT.Btn. mengenai perkara antara PT PJN (Penggugat/ Terbanding/ Pemohon Peninjauan Kembali) dengan PT TU (Tergugat/ Terbanding/ Termohon Peninjauan Kembali). Bermula dari adanya kerugian yang dirasakan oleh distributor akibat penunjukan distributor baru pada wilayah yang sama sebelum berakhirnya perjanjian distribusi, atas dasar perubahan kebijaksanaan dan strategi distribusi yang merupakan salah satu syarat penunjukan distributor baru dalam perjanjian distributor yang ada. Hubungan Penggugat dan Tergugat seharusnya berlangsung dari tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan 31 Desember 2015,

namun masalah terjadi pada tanggal 20 Oktober 2015, ketika Tergugat menunjuk distributor baru tanpa pemberitahuan sebelumnya dengan alasan adanya perubahan kebijaksanaan dan strategi distribusi perusahaan Tergugat. Hal ini mendatangkan kerugian bagi Penggugat ketika terjadi penolakan barang oleh langganan karena telah menerima barang terlebih dahulu dari distributor baru yang menyebabkan barang menjadi menumpuk. Kemudian ketika Penggugat masih mencari solusi atas penumpukan barang tersebut, pada tanggal 30 November 2015 Tergugat menyampaikan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tidak akan diperpanjang lagi, sehingga hanya dilakukan sampai dengan 31 Desember 2015. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat atas kerugian materiil maupun imateriil yang ditimbulkan oleh adanya penunjukan distributor baru tanpa sepengetahuan Penggugat dan pengakhiran kerjasama. Kerugian secara materiil, terdiri atas kerugian untuk biaya promosi barang, selisih *Upping Price*, pencairan Bank Garansi milik Penggugat, dan penggunaan Gudang untuk stok barang milik Tergugat. Secara imateriil, berkaitan dengan penunjukan perusahaan lain tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan Penggugat, sehingga penggugat tidak dipercayai pelanggannya selaku distributor dan menjadi malu.

Tergugat menyatakan bahwa perbuatannya telah sesuai dengan klausul dalam perjanjian distributor yang ada, sebagaimana isi kutipan berikut:

“Pasal 3

#### **Kesanggupan Distributor**

Selama jangka waktu perjanjian ini, Pihak Pertama berhak menunjuk distributor lain berdasarkan pertimbangan semata-mata dari Pihak Pertama yang antara lain sebagai berikut:

- a. Pihak Kedua tidak mencapai target penjualan yang telah disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2;
- b. Pihak Kedua tidak dapat memenuhi permintaan pasar setempat dan sering terjadi kekosongan Produk;
- c. Pihak Kedua memberikan pelayanan yang tidak memuaskan kepada pelanggan;
- d. Perubahan Kebijaksanaan dan Strategi Distribusi yang dilakukan oleh Pihak Pertama.”**

“Pasal 4

Masa Berlaku

1. Jangka Waktu Perjanjian ini terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.
2. Yang mempunyai hak opsi untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang jangka waktu perjanjian adalah Pihak Pertama.
- 3. Pihak Pertama dalam jangka Waktu 1 (satu) minggu sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir harus memberitahukan kepada Pihak Kedua mengenai rencana perpanjangan atau pengakhiran karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian.”**

Berdasarkan klausul ini, maka menurut Tergugat perbuatannya adalah benar. Majelis hakim Pengadilan Negeri dan Tinggi mempertimbangkan bahwa perbuatan Tergugat sudah sesuai dengan

perjanjian distributor yang disepakati para pihak, sehingga Tergugat tidak perlu mengganti kerugian Penggugat sebab kerugian tersebut adalah tanggung jawab Penggugat sendiri. Hal ini kemudian diajukan peninjauan kembali oleh Penggugat dengan novum yang ada. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang ada, maka Majelis Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

1. Novum yang diberikan bukanlah bukti yang menentukan di pengadilan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
2. Novum yang ada sama sekali tidak ada relevansinya dengan materi pokok dalam perkara *a quo*, karena mengenai novum tersebut tidak pernah diatur dalam Perjanjian Distribusi yang ada.
3. Pencairan Bank Garansi yang dilakukan tergugat sudah sesuai dengan perjanjian yang ada.
4. Keberatan – keberatan Penggugat pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti*, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Penggugat dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Dengan pertimbangan yang ada, maka diputuskan bahwa menolak peninjauan kembali dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. Atas hal-hal inilah, maka Penulis meneliti mengenai pertimbangan yang ada dengan teori-teori hukum yang berlaku.

Analisa Putusan Majelis Hakim berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam memutus perkara, yang secara khusus akan Penulis analisa ialah pada pertimbangan-pertimbangan, sebagai berikut:

1. Pertimbangan mengenai novum ternyata tidak relevan dengan perjanjian utama yang ada, sehingga tidak perlu dipertimbangkan,
2. Pertimbangan mengenai keberatan-keberatan Penggugat dalam proses Peninjauan Kembali pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti*, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Penggugat dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan.
3. Pertimbangan penggunaan Pasal 1320 KUHP
4. Pertimbangan membenarkan perbuatan Tergugat atas dasar perbuatan yang dilakukan sesuai dengan klausul dalam perjanjian.

Mengenai novum ternyata tidak relevan dengan perjanjian utama yang ada, sehingga tidak perlu dipertimbangkan, menurut Majelis Hakim hal ini dinyatakan setelah mempelajari ulang berkas-berkas serta bukti-bukti yang ada, yang mana novum berkaitan dengan bukti *upping price*, *over budget* dan biaya penitipan yang timbul tidaklah diatur dalam perjanjian distribusi yang telah disepakati bersama, sehingga dinilai tidak adanya sudut pandang baru yang mampu memberikan

tambahan mengenai pertimbangan sebelumnya. Namun, menurut pemahaman Penulis, hal ini kuranglah tepat, karena *upping price* yang ada seharusnya menjadi hak Penggugat apabila tidak adanya penunjukan distributor baru oleh Tergugat, *over budget* dikarenakan tidak terpenuhinya *upping price*, menjadikan kedua hal kerugian tersebut berkaitan secara tidak langsung. Mengenai biaya penitipan yang timbul karena dengan adanya penunjukan distributor baru menyebabkan barang-barang yang seharusnya disalurkan menjadi tidak dapat tersalurkan, sehingga menimbun.

Pendapat Penulis mengenai keberadaan distributor baru dikarenakan adanya perubahan kebijaksanaan dan strategi distribusi perusahaan yang menjadi alasan penolakan barang dari distributor lama adalah hal yang menjadi tanggung jawab Tergugat. Hal ini dikarenakan dasar dari tindakan Tergugat berdasarkan keputusan sepihak yang harus diterima oleh pihak lainnya. Adapun akibat dari klausul tersebut menimbulkan kerugian pada Penggugat, seperti terjadi penolakan atas barang dengan alasan telah diterimanya barang dari distributor baru yang menyebabkan barang-barang Tergugat menjadi tidak dapat disalurkan atau didistribusikan, sehingga terjadi penumpukan barang yang memerlukan tempat penyimpanan, kerugian atas tidak diperolehnya keuntungan yang seharusnya didapatkan, serta hubungan distributor lama dengan langganannya menjadi rusak. Ketika mencari solusi atas kerugian yang terjadi, Tergugat memberikan surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian distribusi, yang mana akan membuat Penggugat kehilangan hak dan kewajibannya untuk mendistribusikan barang milik Tergugat, dengan hilangnya hak dan kewajiban tersebut kerugian yang terjadi tidak dapat diperbaiki. Oleh sebab itu, menurut Penulis novum yang ada relevan dengan permasalahan yang dibahas, sehingga sebaiknya dalam putusan hakim juga menjelaskan alasan yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada, sampai dengan kesimpulan novum tersebut tidaklah relevan agar pemahaman Penulis mengenai novum berasal dari akibat dilaksanakannya suatu klausul dalam perjanjian menjadi tidak benar.

Perbedaan pendapat antara Penggugat dengan *Judex Juris* (penerapan hukum) yang digunakan Hakim adalah hal yang wajar terjadi, karena pemikiran setiap orang berbeda, diakui Penulis kebenarannya, namun ada baiknya apabila pendapat berbeda tersebut dapat disatukan dengan memberikan gambaran-gambaran pertimbangan yang lebih menyeluruh atas apa yang terjadi, sehingga tidak menimbulkan keberatan, melainkan pengertian yang baik. Kemudian merujuk pada Pasal 1320 KUHPer yang dinyatakan Majelis Hakim sebagai pertimbangan, maka Penulis akan mengutip pasal tersebut yang menyatakan:<sup>34</sup>

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat;

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.”

Hal ini bila dijabarkan dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) bagian, yang terdiri atas syarat subjektif yang apabila terlanggar, maka perjanjian dapat dibatalkan (*voidable*), terdiri dari:

1. Adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak dengan baik, serta tidak adanya suatu kekhilafan, paksaan maupun penipuan.

---

<sup>34</sup> KUHPer, Pasal 1320.

2. Adanya kecakapan seseorang dalam bertindak yang meliputi usia minimal 18 tahun, tidaklah dilarang oleh undang-undang, serta tidaklah berada di bawah pengampuan atau tidak dilarang oleh undang-undang untuk membuat perjanjian tertentu.

Serta syarat objektif yang apabila terlanggar, maka perjanjian batal demi hukum (null and void), terdiri dari:

1. Adanya suatu hal tertentu untuk dipenuhi secara jelas dan dapat diperdagangkan.
2. Adanya suatu sebab yang tidaklah dilarang secara undang-undang serta tidaklah bertentangan dengan kesusilaan baik serta ketertiban umum yang berlaku.

Menurut Penulis hal ini perlulah diuraikan lebih lanjut oleh Majelis Hakim mengenai perujukan pada konteks telah dipenuhinya seluruh syarat sahnya perjanjian ternyata dalam hal-hal apa saja, seperti secara subjektif dan objektif bagaimana, hal ini agar putusan dapat lebih menggambarkan secara pasti pemahaman Majelis Hakim. Karena pemahaman Penulis atas klausul perjanjian yang menjadi sebab permasalahan, yaitu pada Pasal 3 mengenai Kesanggupan Distributor dalam perjanjian distribusi antara Penggugat dan Tergugat yang tertulis sebagaimana berikut:

Selama jangka waktu perjanjian ini, Pihak Pertama berhak menunjuk distributor lain berdasarkan pertimbangan semata-mata dari Pihak Pertama yang antara lain sebagai berikut:

- a. Pihak Kedua tidak mencapai target penjualan yang telah disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2;
- b. Pihak Kedua tidak dapat memenuhi permintaan pasar setempat dan sering terjadi kekosongan Produk;
- c. Pihak Kedua memberikan pelayanan yang tidak memuaskan kepada pelanggan;
- d. Perubahan Kebijakan dan Strategi Distribusi yang dilakukan oleh Pihak Pertama.**

Terdapat hal yang kurang sesuai pembuktiannya menurut Penulis. Hal ini sebagaimana ternyata dalam judul Pasal mengenai kesanggupan distributor yang mana poin a sampai c di atas yang merupakan hal yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Penggugat terkait dengan kesanggupannya menjalani isi perjanjian distribusi antara Penggugat dan Tergugat dengan baik. Namun, dalam huruf d merupakan hal yang tidak berkaitan dengan kesanggupan distributor karena bukan hal yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Penggugat, melainkan berasal dari keputusan Tergugat, yang mana hal ini seperti pengenyampingan keharusan perbuatan yang memerlukan ketidaksanggupan distributor secara nyata. Pengenyampingan keadilan bagi Penggugat dalam hal pembuktian karena perbuatan yang dilakukan Tergugat tidak memerlukan bukti dari Penggugat hanya persetujuan saja, yang tidak sesuai dengan judul Pasal, yaitu kesanggupan distributor.

Pelaksanaan perjanjian distribusi apabila dikaitkan dengan teori hukum perjanjian dan hukum distributor yang ada, dapat dinyatakan tidak memenuhi ketentuan dasar hukum yang ada, yaitu pada salah satu asas perjanjian. Asas perjanjian yang dimaksud adalah asas iktikad baik, secara khusus asas iktikad baik objektif, mengenai perjanjian dibuat dengan memperhatikan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada, serta tidak merugikan salah satu pihak,

sebagaimana ternyata dalam kutipan pengertian prinsip itikad baik objektif menurut Subekti yang menyatakan<sup>35</sup>:

“suatu perjanjian haruslah dibuat, dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak.”

Pelanggaran yang terjadi menurut Penulis, karena adanya klausul yang bertentangan dengan prinsip itikad baik objektif yang ada, berkaitan dengan kerugian pada salah satu pihak. Sebagaimana ternyata dalam klausul perubahan kebijaksanaan dan strategi distribusi Tergugat sebagai salah satu syarat penunjukan distributor baru, yang mana hal ini menurut pemahaman Penulis merupakan hal yang dapat menyebabkan kebebasan bagi Tergugat dalam melakukan penunjukan distributor baru, tanpa harus adanya pembuktian kelalaian dari Penggugat, serta dapat mendatangkan kerugian bagi Penggugat dalam hal jumlah barang yang perlu dipesan atau disalurkan mengingat dengan adanya penambahan distributor baru maka cakupan penyaluran barang yang ada akan menjadi terbatas. Tanpa adanya pembuktian kelalaian dapat dikatakan sebagai pembebasan tanggung jawab yang merupakan klausul yang dilarang, dikenal dengan sebutan klausul eksemsi. Pengertiannya menurut Munir Fuady,<sup>36</sup>

“klausul eksemsi adalah klausul dalam kontrak yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak dalam hal terjadi wanprestasi, yang mana padahal menurut hukum semestinya tanggung jawab tersebut dibebankan kepadanya.”

Dengan demikian berdasarkan pemahaman Penulis perjanjian distribusi yang ada kurang menjamin keadilan di antara para pihak, serta memuat klausul yang dilarang.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim yang membenarkan penunjukan distributor baru dikarenakan telah tercantumnya klausul penunjukan distributor baru yang mana tercantumnya klausul tersebut pada perjanjian distribusi yang telah ditandatangani bersama dan dijalani selama 2 (dua) tahun lebih, maka perbuatannya sah. Namun, menurut Penulis, pertimbangan tersebut tidak bisa hanya merujuk pada klausul dalam perjanjian distribusi saja, melainkan juga perlu melihat keadilan bagi para pihak, dikarenakan tidak lama setelah ditunjuknya distributor baru terdapat pemberitahuan akan pengakhiran perjanjian distribusi sesuai dengan masa berlaku perjanjian yang ada, sehingga perbuatan ini dapat dikatakan saling berkaitan dalam menimbulkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat, adapun sebagai rujukan Penulis mengacu pada contoh kasus Nomor 422/Pdt.G/2019/PT.DKI mengenai adanya penunjukan distributor baru yang dikarenakan perubahan kebijakan perusahaan prinsipal, mendatangkan kerugian bagi pihak distributor, yang mana Majelis Hakim lebih mempertimbangkan keadilan bagi para pihak dengan melihat pada kerugian distributor yang penyebabnya pasti, yaitu adanya distributor baru daripada kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada disini berkaitan dengan permasalahan hukum mengenai pengeyampingan Peraturan Menteri Perdagangan mengenai distributor, yang seharusnya dalam melakukan kegiatannya memiliki Surat Tanda Pendaftaran yang dapat diperoleh dengan salah satu

---

<sup>35</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002) hlm. 25.

<sup>36</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, hlm. 98.

syaratnya perjanjian distribusi yang ada di antara prinsipal dan distributor telah dilegalisir oleh Notaris. Legalisir perjanjian distribusi oleh Notaris dilakukan hanya pada perjanjian tertulis, sedangkan perjanjian yang berlangsung di antara prinsipal dan distributor adalah perjanjian diam-diam atau perjanjian tidak tertulis. Dengan demikian pemahaman Penulis menjadi lebih dikuatkan, bahwa putusan Majelis Hakim terkait dengan perbuatan yang dilakukan Tergugat walau telah sesuai dengan perjanjian distribusi yang ada, dapat memberikan gambaran mengenai keadilan sebagaimana mestinya bagi para pihak, karena peraturan ada untuk memberikan batasan, supaya tidak merugikan pihak lain dan serta dasar dari perbuatannya pada klausul yang menurut Penulis memberikan hak istimewa kepada Tergugat atas perbuatan yang seharusnya dilakukan ketika ada kelalaian dari Penggugat, yang tercermin ketika dipahami secara menyeluruh dalam satu kesatuan bagian.

Berdasarkan uraian di atas, memperlihatkan permasalahan yang ditanggung Penggugat atas akibat adanya penunjukan distributor baru pada wilayah yang sama dan terbatas tanpa sepengetahuan Penggugat, dapat menyebabkan penolakan terhadap barang yang biasa dikirim karena telah terdapat barang yang sama dari distributor baru, sehingga menyebabkan stok barang Penggugat menjadi berlebih, serta kelebihan stok ini akan memerlukan tempat penyimpanan yang lebih, juga kegagalan menerima keuntungan yang diperkirakan atas barang yang terdistribusikan, serta nama baik atau kepercayaan akan kemampuan distributor lama menjadi menurun. Adapun permasalahan lainnya, mengenai pemberitahuan pengakhiran perjanjian distribusi yang mana artinya perjanjian distribusi tidak akan diperpanjang lagi dan berlaku sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Hal ini menjadi masalah karena masih terdapatnya penumpukan barang yang tidak dapat disalurkan lagi akibat penolakan dengan alasan telah diterimanya barang dari distributor baru, yang mengharuskan Penggugat mencoba mencari cara atau langganan lain yang akan menerima pendistribusian barang dari Penggugat. Namun, dikarenakan waktu yang tersisa tidak lama lagi, serta kerugian yang diderita Penggugat tidaklah kecil, maka Penggugat berusaha mencari solusi kepada Tergugat, karena sebelum adanya penolakan barang dikarenakan penunjukan distributor baru, kinerja Penggugat tidaklah bermasalah.

Sehubungan dengan uraian di atas, menurut Penulis sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim memberikan putusan secara lebih mendalam dengan menambahkan penggantian kerugian berupa pengambilan barang seluruhnya atau sebagian atas barang-barang yang menjadi tidak dapat disalurkan kepada langganan umumnya agar tidak menjadi percuma dalam Gudang Penggugat, karena barang tersebut masih dapat disalurkan oleh distributor baru yang telah ditunjuk oleh Tergugat. Hal ini pun dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban Penggugat yang dalam kurun waktu singkat sudah tidak mempunyai hak dan kewajiban untuk menyalurkan barang Tergugat, sehingga barang tersebut akan menjadi sia-sia apabila hanya dibiarkan saja. Dengan demikian dapat membuat barang-barang Tergugat yang ada di Gudang Penggugat menjadi lebih berarti, serta kerugian yang diterima oleh Penggugat dapat berkurang, atau dapat dikatakan tidak merugikan salah satu pihak.

Adapun dasar dari pemahaman Penulis ini dikarenakan kewajiban Hakim dapat mencukupkan segala aturan hukum termasuk yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Hal ini

sebagaimana ternyata dalam Pasal 178 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (selanjutnya disebut HIR) beserta penjelasannya berbunyi sebagai berikut:<sup>37</sup>

“(1) Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarat wajib mencukupkan segala alasan hukum; yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.

Penjelasan:

Dalam ayat (1) hakim harus mencukupkan segala alasan hukum. Apakah yang dimaksud "alasan hukum" itu? Alasan-alasan hukum yaitu pasal-pasal dari peraturan-peraturan undang-undang yang digunakan sebagai dasar tuntutan penggugat, atau dasar yang digunakan hakim untuk meluluskan atau menolak tuntutan penggugat. Dengan adanya ketentuan ini maka penggugat sebenarnya sekali-kali tidak perlu khawatir kalau ia lupa tidak menyebutkan atau keliru mengemukakan pasal perundang-undangan yang ia pakai untuk mendasarkan tuntutannya, sebab semuanya itu toh akan dibetulkan oleh hakim yang pada hakekatnya berkewajiban menggunakan peraturan perundang-undangan dalam mempertimbangkan perkara yang berada di tangannya.”

Oleh sebab ini, menurut Penulis jelas bahwa hakim dalam jabatannya wajib lebih mencukupkan segala alasan hukum berkaitan dengan perkara yang ada, sehingga dapat ditemukannya putusan yang adil dan benar berdasarkan penjabaran dan pemahaman yang ada. Tidak hanya dengan putusan yang terbatas atau kurang mendalam. Serta mengenai klausul perubahan kebijaksanaan dan strategi distribusi perusahaan sebagai dasar penunjukan distributor baru, menurut Penulis perlu ditambahkan dengan pemberitahuan dan meminta persetujuan terlebih dahulu kepada distributor lama untuk memastikan distributor lama tidak mampu melakukan sesuai dengan aturan baru, serta untuk memperhitungkan stok barang dalam hal telah adanya distributor baru serta pelanggan dengan jumlah yang sama, agar kerugian yang terjadi dapat diminimalisir bagi pihak Penggugat selaku Distributor Lama.

### **3. PENUTUP**

#### **3.1. Simpulan**

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, maka Penulis dapat menjawab rumusan masalah yang ada dalam simpulan ini, sebagai berikut:

1. Pengaturan perjanjian distributor menurut hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan dengan mengikuti aturan umum yang berlaku dalam peraturan terkait. Salah satu aturan umum mengenai asas dan syarat sahnya perjanjian. Perjanjian distributor merupakan jenis perjanjian timbal balik, sehingga mengikuti pengaturan mengenai perjanjian timbal balik, kemudian untuk menjadi distributor harus memiliki Surat Tanda Pendaftaran yang salah satu syarat mendaftar adalah perjanjian distributor yang telah dilegalisir oleh notaris,

---

<sup>37</sup> Kitab Hukum Acara Perdata [Herzien Inlandsch Reglement], diterjemahkan oleh R. Soesilo, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 71.

- sehingga perlu memperhatikan aturan mengenai legalisir, hal ini agar perjanjian distributor yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Pelaksanaan perjanjian distributor menurut hukum yang berlaku di Indonesia ketika dibuat sesuai dengan syarat sahnya perjanjian serta klausul dalam perjanjian distributor memuat klausul minimal sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Peraturan Menteri Perdagangan dengan segala penambahan atau kelengkapan klausul dari perjanjian distributor yang dibuat oleh pihak prinsipal maupun pihak distributor sesuai dengan prinsip iktikad baik dari segi subjektif maupun objektif sebagaimana yang telah diuraikan di atas untuk lebih jelasnya. Hal ini juga ditegaskan dalam contoh kasus yang ada, bahwa mengenai pelaksanaan perjanjian distributor tidak hanya dilihat pada apa yang secara tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga berdasarkan kebiasaan dan iktikad baik para pihak dalam menjalankan perjanjian agar mencapai keadilan bagi para pihak.
  3. Analisis Keputusan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 377 PK/Pdt/2019 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 141/Pdt/2017/PT.BTN berkaitan dengan novum yang tidak relevan dengan permasalahan yang ada, menurut Penulis hakim dapat menjelaskan lebih lanjut hal yang menjadi dasar tidak relevan selain dari sudut pandang tidak diatur dalam perjanjian, karena novum berkaitan dengan akibat dari terlaksananya klausul dalam perjanjian. Mengenai keberatan-keberatan Penggugat yang dianggap wajar karena pemikiran setiap orang berbeda, menurut Penulis sebaiknya hakim dapat lebih mengupayakan terciptanya persamaan pendapat dengan penjelasan berdasarkan hal-hal yang jelas dan tak terbantahkan. Kemudian mengenai pertimbangan yang hanya menyebutkan penggunaan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebaiknya menurut Penulis terdapat uraian relevansi dalam kasus yang ada dengan Pasal tersebut. Terakhir mengenai pembenaran perbuatan Tergugat oleh Majelis Hakim karena didasarkan pada fakta hukum yang ada telah sesuai, namun sebaiknya juga memperhatikan segi keadilan.

### **3.2. Saran**

Berdasarkan simpulan dan segala sesuatu yang telah di uraikan di atas, maka menurut Penulis ada beberapa saran, sebagai berikut:

1. Untuk pengaturan perjanjian distributor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, berkaitan dengan keharusan melegalisir perjanjian distributor, menurut Penulis sebaiknya diwajibkan dengan akta notaris agar isi perjanjian yang dibuat baik dan adil serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab legalisir hanya menjamin kebenaran identitas para pihak dalam hal tanda tangan serta tanggal perjanjian saja, sedangkan yang terpenting dalam perjanjian distributor adalah keseimbangan posisi bagi prinsipal maupun distributor.
2. Untuk pelaksanaan perjanjian distributor berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, berkaitan dengan klausul perubahan kebijaksanaan dan strategi distribusi perusahaan sebagai salah satu syarat penunjukan distributor baru pada pasal mengenai kesanggupan

distributor, menurut Penulis perlu memperhatikan asas iktikad baik objektif tentang keadilan agar tidak terjadi kerugian pada salah satu pihak, dengan menambahkan keharusan pemberitahuan berupa perundingan atau penjelasan kepada distributor lama supaya kesanggupan distributor menjadi jelas pada saat dilakukannya penunjukan distributor baru. Hal ini supaya tidak terjadinya penumpukan barang-barang prinsipal yang telah dibeli oleh distributor lama akibat tidak dapat disalurkan barang-barang tersebut karena adanya distributor baru dalam wilayah yang sama dengan jumlah penerimaan barang distributor terbatas.

3. Berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 377 PK/Pdt/2019 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 141/Pdt/2017/PT.BTN, menurut Penulis dapat lebih disempurnakan lagi dengan menambahkan pertimbangan dari berbagai sudut terkait, seperti halnya dari segi keadilan yang perlu ditegakkan atas adanya kerugian yang timbul akibat terlaksananya suatu klausul perjanjian. Putusan dapat ditambahkan penjelasan yang menghubungkan perkara dengan Pasal yang dirujuk, serta alasan dari pengungkapan suatu hal harus dapat dijelaskan secara jelas dan tak terbantahkan agar terjadi persamaan pendapat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Hukum Acara Perdata [Herzien Inlandsch Reglement]. Diterjemahkan oleh R. Soesilo, Bogor: Politeia, 1995.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: Balai Pustaka, 2013.

Menterian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa, Permendag No. 11/M-DAG/PER/3/2006.

\_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Perdagangan Distribusi Barang Secara Langsung, Permendag No. 70/2019.

### B. Buku

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. *Laporan Pengkajian Tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi*, Jakarta: Pengayoman, 1993.

Badruzaman, Mariam Darus. *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 1996.

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.

H.S., Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1998.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Setiawan. R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1987.

Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2002.

Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Ed. 1, Cet. 6. Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2004.

### **C. Artikel/Majalah**

Meitinah, "Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Memperoleh Legalisasi Dari Notaris", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 36 No. 4, (Oktober-Desember, 2006). Hlm. 443-468.